

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN PAGA

JLN. MAUMERE – ENDE JLN. NO. TELP.

P A G A

KEPUTUSAN CAMAT PAGA

NOMOR : 11 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAGI POS PAUD BUAH HATI**

CAMAT PAGA

Menimbang :

- a. bahwa upaya Pengembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak masa kanak-kanak terutama dalam rangka pembentukan perkembangan otak anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas pada waktu-waktu mendatang;
- b. bahwa pos PAUD BUAH HATI telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak 15 Juni 2015 sehingga lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) dan (b) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Paga.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tentang Diktum Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : POS PAUD BUAH HATI
Alamat : Woloria
Desa : Lenandareta
Kecamatan : Paga
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/Penanggung jawab : Kepala Desa Lenandareta
Pengelola/ Penyelenggara : Nirmayati Ferginaldis
- KEDUA : Izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA di atas berlaku mulai tanggal 14 Juli 2016;
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan bagi Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA di atas, penyelenggara POS PAUD BUAH HATI harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD BUAH HATI tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan ketentuan kurikulum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 2. Wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paga
Pada tanggal : 14 Juli 2016


Camat Paga
= LUKAS LAWE, S.SOS =
Pembina
NIP. 19710302 199201 1 003

Tembusan :

- Yth.
1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
Co. Kabid Bina PLS di Kupang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
 5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka di Maumere;
 6. Kepala UPTD PPO Kecamatan Paga di Paga;
 7. Kepala Desa Lenandareta di Nuasopi.